



Untuk Dinas :

P U T U S A N

NOMOR : 14/PID.Sus/2013/PT.TPK.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap	:	HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO. ---
Tempat lahir	:	Kebumen. -----
Umur/tgl lahir	:	45 tahun/ 25 Pebruari 1967. -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki. -----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia. -----
Tempat tinggal	:	Dsn. Pekalangan RT : 01/ RW : 03, Ds. Menganti, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen atau Kampung Baru RT : 01/ RW : 01 No. 20 Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas. -----
Agama	:	Islam. -----
Pekerjaan	:	Karyawan Kantor PT. Pos Indonesia Purwokerto, menjabat sebagai Supervisor Pelayanan. -----
Pendidikan	:	SMEA. -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 26 September 2012
3. Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012 ;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012 ;



5. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ; -----
6. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Pebruari 2013 s/d tanggal 7 Maret 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Maret 2013 s/d tanggal 6 Mei 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : -----

1. BUDIMAN,SH. -----
2. AGUS TRI SUSANTO,SH,M. -----
3. DEDI SUWASONO,SH. -----
4. ANA HUSADANI,SH. -----
5. FARIKH HIDAYAT MARTADI,SH. -----
6. LEKSAMANA WISNU HARTONO,SKom,SH,MKn. -----
7. AHMAD YUDHI,SH,MH. -----

yang berhak berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 September 2012 (surat kuasa terlampir). -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT .

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Maret 2013, Nomor 14/PEN.PID.Sus./2013/PT.TPK.Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----



2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Semarang, tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor : 95/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 18 September 2012, No.Reg.Perk : PDS-03/0.3.14/Pkrt0/09/2012 sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA : -----

PRIMAIR; -----

----- Bahwa Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 8325/TUPEG-2/A2/1990 Tanggal 3 Maret 1990 yang menjabat sebagai Supervisor Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : No.SK.139/Jab/SM.HCAF/HC-I/I/1109 tanggal 30 November 2009 yang pekerjaannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Supervisor lainnya, yakni Supervisor Akuntansi KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA (Diperiksa dalam Berkas Tersendiri), pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 November 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada periode penerimaan uang layanan bulan Oktober 2009 sampai dengan periode bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor : 435 Purwokerto, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan , menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan



yang diteruskan, Menyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/ atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum, dimana pelaksanaannya menggunakan Sysem Operasional Layanan Pos Pay yang dilakukan dengan cara Manual (*off-line*) meliputi angsuran kredit pensiun (BRI, BTN, BPR, CIMB NIAGA, dll), On-line ke Host Mitra meliputi Setoran Penerimaan Negara, Angsuran Kredit kendaraan bermotor, Telepon, Asuransi, Pendanaan, Tabungan dan Brand name layanan penerimaan pembayaran, setoran dan penarikan tabungan. Dalam penyelenggaraan layanan tersebut pelaksanaannya telah ditentukan berdasarkan Lampiran Surat Edaran Direksi Nomor : SE-94/DIROP/1002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Implementasi Layanan Nasional System On-line Payment Point (SOPP) Pos jo Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE 18C/DIRBISKUG/0306 tanggal 8 Maret 2006 tentang Implementasi Aplikasi System On-Line Payment Point Pos (SOPP POS) Versi 3.0, yakni : -----

1. Pertama Customer datang ke loket dengan menyerahkan nomor pelanggan atau nomor rekening kepada Petugas Loket ; -----
2. Petugas loket mengentri data sesuai dengan nomor pelanggan atau nomor rekening yang diterima dari customer, menginformasikan data/ meyakinkan kepada pelanggan tentang data yang ada di aplikasi, cek nama, besar uang, lalu meminta uang pembayaran dari customer, jika cocok lalu mencetak bukti pembayaran (resi) kemudian menyerahkan selemba resi kepada customer. Pada akhir dinas Petugas Loket mencetak laporan harian SOPP-1 (Formulir laporan rincian transaksi harian loket/ Back sheet yang tercetak dari system setiap akhir jam layanan) dan membuat neraca loket SOPP, kemudian menyerahkan neraca dan uang



saldo (sisa kas loket) kepada kasir, menyerahkan neraca dan dokumen sumber (SOPP-1) serta resi kepada Supervisor/ manager pelayanan.

-
3. Supervisor Pelayanan menerima Neraca dan dokumen sumber, lalu mencetak laporan per loket SOPP-2A (Formulir Laporan Rekapitulasi Transaksi harian berdasarkan per loket dan Per Mitra dari system atas seluruh transaksi Pos Pay yang terjadi di loket yang digunakan untuk memvalidasi atau peneguhan kebenaran transaksi dari Data-base lokal ke Data-bes Nasional), selanjutnya memverifikasi "Back Sheet" dan laporan loket cocok dengan neraca harian loket.
-

-
4. Supervisor Akuntansi, menerima SOPP-2 dan Neraca harian loket, kemudian memvalidasi Data lalu mencetak (SOPP-6= laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadi di Kantor Pos Cabang dan Loker KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntansi yang direkap berdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra Pos-Pay sebagai dasar pertanggung jawaban akuntansi dan monitoring pelaksanaan validasi, dan yang terakhir meng "entri" data dari semua neraca loket ke Buku Kas Harian. ----

5. PRD (Pusat Rekonsiliasi Data) sebagai pelaksana rekonsiliasi data transaksi dengan mitra Pos Pay dan melaksanakan setleman dan menerima imbalan Jasa/ Fee dari mitra Pos Pay. PRD (Pusat Rekonsiliasi Data) tersebut ada di Pusat dengan nama Kantor Sentral Giro Layanan Keuangan di Jakarta Pusat. -

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : KD.09/DIRUT/0109 tanggal 23 Januari 2009 sebagaimana diubah dan



ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.03-DIRUT/0111 tanggal 3-1-2011 angka Rumawi XI Bagian pelayanan jasa keuangan, nomor 3, mengatur bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Supervisor Pelayanan antara lain yaitu huruf f melakukan Verifikasi data transaksi keuangan dan produksi harian loket terhadap pekerjaan penerimaan layanan Pos Pay, keagenan dan wesel pos serta memastikan kebenaran data tersebut, huruf g. Melakukan Rekonsiliasi dengan bagian keuangan dan bagian akuntansi di UPT dalam lingkup tanggung jawabnya tentang data transaksi keuangan dan produksi harian loket penerimaan layanan Pos Pay, keagenan dan Wesel Pos, huruf h. Mencocokkan kebenaran data transaksi keuangan dan produksi layanan di bagiannya antara Neraca Locket dan Dokumen Sumbernya. Huruf m. Melakukan pengawasan melekat terhadap pekerjaan layanan di Bagiannya. Huruf o. Melakukan Coaching dan Conseling kepada Karyawan di lingkungan kerjanya. --

- Bahwa namun kenyataannya ketika Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telah menandatangani atau membubuhkan paraf pada Neraca Harian Locket, padahal terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi data transaksi keuangan tersebut dengan dokumen sumber atau melakukan verifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehingga KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA yang menjabat sebagai Supervisor Akuntansi pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT. Pos Indonesia Kantor Pos Purwokerto) dapat mengambil uang Kantor Pos Purwokerto penerimaan loket periode Oktober 2009 s/d Desember 2010 dengan mengatas namakan uang “panjar” dan “penyelesaian titipan koperasi”, yakni -----

A. Penyelesaian titipan koperasi “Bhina Sejahtera” : -----

Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) dengan Koperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimana pemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan “*hutang uang titipan*” (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendahara koperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan : -----

1. Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE 18C/DIRBISKUG/0306 tanggal 8 Maret 2006 tentang implementasi Aplikasi



System On-Line Payment Point Pos (SOPP POS) Versi 3.0 huruf c Petugas Loret seharusnya sudah menerima uang pembayaran tagihan/ angsuran terlebih dahulu sebelum resi dicetak. -----

2. Surat Kepala Kantor Pos Purwokerto Nomor : 4294/Kug 3-1/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang Tertib Administrasi kuitansi biaya/Fa, pada angka 3 mengatur bahwa setiap pengambilan Panjar dan penguangan insentif atau kuitansi lainnya di KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yang berhubungan dengan pengambilan uang melalui loket kasir, supaya kuitansi tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh fiat bayar KKP (Kepala Kantor Pos).

Namun kenyataannya Terdakwa dalam melakukan pengawasan tidak melaksanakan verifikasi data transaksi keuangan dengan dokumen sumbernya atau melakukan verifikasi tidak sebagaimana mestinya, sehingga terdakwa selaku Manajer Pelayanan telah meloloskan beberapa transaksi yang digunakan oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA untuk mengambil uang milik PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Purwokerto dengan mengatasnamakan "Hutang uang titipan Koperasi", dengan cara menyuruh Petugas Loret supaya mengeluarkan uang titipan Koperasi untuk di transfer ke Tabungan e'batara BTN (Bank Tabungan Negara) Nomor Rekening 10090-01-57-001007-1 A.n. Kusnadi secara bertahap dengan perincian sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Nama Petugas Loret	Dikirim ke Rek. BTN. A.n. Kusnadi
1	14/12/2009	Lusianawati	Rp. 2.720.900,00
2	09/06/2010	Muhammad Noor	Rp. 2.000.000,00
3	02/07/2010	Muhammad Noor	Rp. 5.000.000,00
4	05/08/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 10.000.000,00
5	23/08/2010	Tri Indriyati	Rp. 6.000.000,00
6	02/09/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 35.000.000,00
7	21/09/2010	Ari Tyas Rahayu	Rp. 10.000.000,00
8	04/10/2010	Kharisma Dewi	Rp. 10.000.000,00
9	15/10/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 5.000.000,00
10	25/10/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 4.544.100,00
11	12/11/2010	Kayuk Trisnawati	Rp. 1.800.000,00
J u m l a h			Rp. 92.065.000,00



Selanjutnya untuk membukukan lawan setoran e'Batara BTN (Bank Tabungan Negara), ke dalam Neraca Harian Loker (Neraca SOPP Loker) supaya Neraca terlihat *balance* atau Neraca pengeluaran supaya terlihat sudah dipertanggungjawabkan dan lolos dari pengawasan validasi atau peneguhan kebenaran transaksi Data-Base Lokal ke Data Base Nasional serta *Verifikasi Back Sheet*, oleh karena itu Petugas Loker Menandatangani Neraca SOPP pada Kolom DISO (Disetor oleh) sebagai bukti bahwa seolah-olah uang sudah disetorkan, demikian juga Supervisor Pelayanan yakni Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO ikut menandatangani Neraca SOPP Loker pada Kolom DIPO (Diperiksa oleh) sebagai bukti peneguhan kebenaran transaksi, padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi data transaksi tersebut dengan dokumen sumber sehingga terdakwa telah meloloskan transaksi tersebut dan KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA dapat mengambil uangnya di BTN (Bank Tabungan Negara) Purwokerto secara bertahap berjumlah Rp. 92.065.000,- (Sembilan puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. -----

B. Penarikan Tunai "Panjar" : -----

Bahwa dalam pengawasan pengamanan pembayaran uang panjar oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Purwokerto, telah ditentukan pelaksanaannya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Purwokerto Nomor : 4294/Kug 3-1/2005 tanggal 13 Desember 2005 angka 3 mengatur bahwa : "Setiap pengambilan Panjar dan penguangan insentif atau kuitansi lainnya di KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yang berhubungan dengan pengambilan uang melalui loket kasir supaya kuitansi tersebut terlebih dulu harus ditanda tangani oleh Fiat Bayar KKP (Kepala Kantor Pos)". -----

Bahwa kenyataannya terdakwa selaku Manajer Pelayanan telah meloloskan beberapa transaksi biaya/ panjar yang dibukukan petugas loket atas perintah KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA, padahal uang panjar tersebut telah diambil oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA secara tunai melalui Loker System On-Line Payment Point (SOPP) tanpa adanya bukti pengeluaran yang disetujui oleh Kepala Kantor Pos Purwokerto dan Petugas Loker dalam Neraca harian Loker telah mengeluarkan panjar (share panjar BTN, cuti tahunan, panjar lembur) seluruhnya adalah sebagai berikut : -----



No	Tgl	Petugas loket	Pengambilan Panjar tunai oleh Kusnadi
1	16/06/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp 200.000,00
2	06/08/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp 2.500.000,00
3	24/08/2010	Eka Permana	Rp 6.000.000,00
J u m l a h			Rp 8.700.000,00

Bahwa terdakwa telah meloloskan Uang Penerimaan Loker Kantor Pos Purwokerto Periode Oktober Tahun 2009 sampai Desember 2010 yang diambil oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA berupa Penyelesaian titipan Koperasi sebesar Rp. 92.065.000 (Sembilan puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) dan berupa Panjar sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.765.000,- (seratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO bersama KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA tersebut, Negara dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto Periode Oktober 2009 sampai dengan Desember 2010 menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 100.765.000,- (seratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-8846/PW11/5/2012 tanggal 31 Juli 2012.

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----



SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 8325/TUPEG-2/A2/1990 Tanggal 3 Maret 1990 yang menjabat sebagai Supervisor Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : No.SK.139/Jab/SM.HCAF/HC-I/I/1109 tanggal 30 November 2009 yang pekerjaannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Supervisor lainnya, yakni Supervisor Akuntansi KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA (Diperiksa dalam Berkas Tersendiri), pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 November 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada periode penerimaan uang layanan bulan Oktober 2009 sampai dengan periode bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor : 435 Purwokerto, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan , menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, Menyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum, dimana pelaksanaannya menggunakan Sistem Operasional Layanan Pos Pay yang dilakukan dengan cara Manual (*off-line*) meliputi angsuran kredit pensiun (BRI, BTN, BPR, CIMB NIAGA. dll), On-line ke Host Mitra meliputi Setoran Penerimaan Negara, Angsuran Kredit kendaraan bermotor, Telepon, Asuransi, Pendanaan, Tabungan dan Brand name layanan penerimaan pembayaran, setoran dan



penarikan tabungan. Dalam penyelenggaraan layanan tersebut pelaksanaannya telah ditentukan berdasarkan Lampiran Surat Edaran Direksi Nomor : SE-94/DIROP/1002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Implementasi Layanan Nasional System On-line Payment Point (SOPP) Pos jo Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE 18C/DIRBISKUG/0306 tanggal 8 Maret 2006 tentang Implementasi Aplikasi System On-Line Payment Point Pos (SOPP POS) Versi 3.0, yakni : -----

1. Pertama Customer datang ke loket dengan menyerahkan nomor pelanggan atau nomor rekening kepada Petugas Locket ;

2. Petugas loket mengentri data sesuai dengan nomor pelanggan atau nomor rekening yang diterima dari customer, menginformasikan data/ meyakinkan kepada pelanggan tentang data yang ada di aplikasi, cek nama, besar uang, lalu meminta uang pembayaran dari customer, jika cocok lalu mencetak bukti pembayaran (resi) kemudian menyerahkan selebar resi kepada customer. Pada akhir dinas Petugas Locket mencetak laporan harian SOPP-1 (Formulir laporan rincian transaksi harian loket/ Back sheet yang tercetak dari system setiap akhir jam layanan) dan membuat neraca loket SOPP, kemudian menyerahkan neraca dan uang saldo (sisa kas loket) kepada kasir, menyerahkan neraca dan dokumen sumber (SOPP-1) serta resi kepada Supervisor/ manager pelayanan.

3. Supervisor Pelayanan menerima Neraca dan dokumen sumber, lalu mencetak laporan per loket SOPP-2A (Formulir Laporan Rekapitulasi Transaksi harian berdasarkan per loket dan Per Mitra dari system atas seluruh transaksi Pos Pay yang terjadi di loket yang digunakan untuk memvalidasi atau peneguhan kebenaran transaksi dari Data-base lokal ke Data-bes Nasional), selanjutnya memverifikasi "Back Sheet" dan laporan loket cocok dengan neraca harian loket.

4. Supervisor Akuntansi, menerima SOPP-2 dan Neraca harian loket, kemudian memvalidasi Data lalu mencetak (SOPP-6= laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadi di Kantor Pos Cabang dan Locket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntansi yang direkap



berdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra Pos-Pay sebagai dasar pertanggung jawaban akuntansi dan monitoring pelaksanaan validasi, dan yang terakhir meng "entri" data dari semua neraca loket ke Buku Kas Harian. -----

5. PRD (Pusat Rekonsiliasi Data) sebagai pelaksana rekonsiliasi data transaksi dengan mitra Pos Pay dan melaksanakan settlement dan menerima imbalan Jasa/ Fee dari mitra Pos Pay. PRD (Pusat Rekonsiliasi Data) tersebut ada di Pusat dengan nama Kantor Sentral Giro Layanan Keuangan di Jakarta Pusat. -----

- Bahwa Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO menjabat sebagai Supervisor Pelayanan pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT. Pos Indonesia Kantor Pos Purwokerto) yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan : -----

A. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : KD.09/DIRUT/0109 tanggal 23 Januari 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.03-DIRUT/0111 tanggal 3-1-2011 angka Rumawi XI Bagian pelayanan jasa keuangan, nomor 3, mengatur bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Bagian Pelayanan antara lain ; -----

- Huruf f. Melakukan verifikasi data transaksi keuangan dan produksi harian loket terhadap pekerjaan penerimaan layanan Pos Pay, keagenan dan wesel pos serta memastikan kebenaran data tersebut. -----
- Huruf g. Melakukan Rekonsiliasi dengan bagian keuangan dan bagian akuntansi di UPT dalam lingkup tanggung jawabnya tentang data transaksi keuangan dan produksi harian loket penerimaan layanan Pos Pay, keagenan dan Wesel Pos. -----
- Huruf h. Mencocokkan kebenaran data transaksi keuangan dan produksi layanan di bagiannya antara Neraca Locket dan Dokumen Sumbernya. -----
- Huruf m. Melakukan pengawasan melekat terhadap pekerjaan layanan di Bagiannya. -----
- Huruf o. Melakukan Coaching dan Conseling kepada Karyawan di lingkungan kerjanya. -----



B. Surat Edaran Nomor : SE18C/DIRBISKUG/0306 tanggal 8 Maret 2006 tentang Implementasi Aplikasi System On-line Payment Point Pos (SOPP POS) Versi 3.0 angka 4 huruf b point 6 bahwa : Supervisor Pelayanan setiap akhir dinas "harus" melakukan validasi atas seluruh transaksi yang terjadi, dengan cara mencetak SOPP-2a dan SOPP-2b. -----

C. Job Discription Bagian Pelayanan tanggal 1 Juli 2010, bahwa Supervisor Pelayanan I uraian tugasnya antara lain :

- angka 1. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelayanan loket wesel, SKH, BPM dan loket terpadu. -----
- angka 4. Memeriksa neraca loket Wesel Pos, (WP), Kilat Khusus (KH), Rekapitulasi (R), Terpadu dengan naskah terkait dan menandatangani W-4 R (Rekapitulasi Wesel Bayar)/ W-3 R (Rekapitulasi Wesel Terima). -----
- angka 7 menerima, menyimpan dan mensosialisasikan kepada petugas loket, Surat Edaran, Juklak, Juknis dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelayanan loket. -----
- angka 8. Mengawasi/ memvalidasi harian transaksi System On-Line Payment Point (SOPP) dan MP-3 (Setoran Pajak). -----

Adapun Supervisor Pelayanan II tugas hariannya antara lain sebagaimana disebutkan dalam angka 4 yaitu memeriksa neraca dan menerima setoran loket sore dan menyerahkan kepada Supervisor Pengolahan untuk diserahkan kepada kasir keesokan harinya.

- Bahwa namun kenyataannya ketika Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO menjabat sebagai Supervisor Pelayanan pada Kantor Pos Purwokerto dalam melaksanakan tugas pokok, wewenang dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, dimana terdakwa telah menandatangani atau membubuhkan paraf pada Neraca Harian Locket tanpa melakukan verifikasi data transaksi keuangan dengan dokumen sumber atau melakukan verifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehingga KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA yang menjabat sebagai Supervisor Akuntansi pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT. Pos Indonesia Kantor Pos Purwokerto) dapat mengambil uang Kantor Pos Purwokerto penerimaan loket



periode Oktober 2009 s/d Desember 2010 dengan mengatas namakan uang
“panjar” dan “penyelesaian titipan koperasi”, yakni : ---

I. Penyelesaian titipan koperasi “Bhina Sejahtera” : -----

Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) dengan
Koperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimana
pemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan “*hutang uang
titipan*” (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendahara
koperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan :

1. Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE 18C/
DIRBISKUG/0306 tanggal 8 Maret 2006 tentang implementasi Aplikasi
System On-Line Payment Point Pos (SOPP POS) Versi 3.0 huruf c Petugas
Loket seharusnya sudah menerima uang pembayaran tagihan/ angsuran
terlebih dahulu sebelum resi dicetak. -----
2. Surat Kepala Kantor Pos Purwokerto Nomor : 4294/Kug 3.1/2005 tanggal 13
Desember 2005 tentang Tertib Administrasi kuitansi biaya/Fa, pada angka 3
mengatur bahwa setiap pengambilan Panjar dan penguangan insentif atau
kuitansi lainnya di KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yang berhubungan dengan
pengambilan uang melalui loket kasir, supaya kuitansi tersebut terlebih
dahulu harus ditanda tangani oleh fiat bayar KKP (Kepala Kantor Pos).

Namun kenyataannya Terdakwa dalam melakukan pengawasan tidak
melaksanakan verifikasi data transaksi keuangan dengan dokumen sumbernya
atau melakukan verifikasi tidak sebagaimana mestinya, sehingga terdakwa
selaku Manajer Pelayanan telah meloloskan beberapa transaksi yang
digunakan oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA untuk mengambil uang
milik PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Purwokerto dengan
mengatasnamakan “*Hutang uang titipan Koperasi*”, dengan cara menyuruh
Petugas Loket supaya mengeluarkan uang titipan Koperasi untuk di transfer
ke Tabungan e’batarea BTN (Bank Tabungan Negara) Nomor Rekening
10090-01-57-001007-1 A.n. Kusnadi secara bertahap dengan perincian
sebagai berikut : -----

--	--	--	--



No	Tanggal	Nama Petugas Loker	Dikirim ke Rek. BTN. A.n. Kusnadi
1	14/12/2009	Lusianawati	Rp. 2.720.900,00
2	09/06/2010	Muhammad Noor	Rp. 2.000.000,00
3	02/07/2010	Muhammad Noor	Rp. 5.000.000,00
4	05/08/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 10.000.000,00
5	23/08/2010	Tri Indriyati	Rp. 6.000.000,00
6	02/09/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 35.000.000,00
7	21/09/2010	Ari Tyas Rahayu	Rp. 10.000.000,00
8	04/10/2010	Kharisma Dewi	Rp. 10.000.000,00
9	15/10/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 5.000.000,00
10	25/10/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 4.544.100,00
11	12/11/2010	Kayuk Trisnawati	Rp. 1.800.000,00
J u m l a h			Rp 92.065.000,00

Selanjutnya untuk membukukan lawan setoran e'Batara BTN (Bank Tabungan Negara), kedalam Neraca Harian Loker (Neraca SOPP Loker) supaya Neraca terlihat *balance* atau Neraca pengeluaran supaya terlihat sudah dipertanggungjawabkan dan lolos dari pengawasan validasi atau peneguhan kebenaran transaksi Data-Base Lokal ke Data Base Nasional serta *Verifikasi Back Sheet*, oleh karena itu Petugas Loker Menandatangani Neraca SOPP pada Kolom DISO (Disetor oleh) sebagai bukti bahwa seolah-olah uang sudah disetorkan, demikian juga Supervisor Pelayanan yakni Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO juga menandatangani atau membubuhkan paraf dalam Neraca SOPP Loker pada Kolom DIPO (Diperiksa oleh) sebagai bukti peneguhan kebenaran transaksi, padahal terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi data transaksi tersebut dengan dokumen sumber sehingga terdakwa telah meloloskan transaksi tersebut dari pemeriksaan terdakwa dan KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA dapat mengambil uangnya di BTN (Bank Tabungan Negara) Purwokerto secara bertahap berjumlah Rp. 92.065.000,- (Sembilan puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

II. Penarikan Tunai "Panjar":

Bahwa dalam pengawasan pengamanan pembayaran uang panjar oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Purwokerto, telah ditentukan pelaksanaannya



berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Purwokerto Nomor : 4294/Kug 3-1/2005 tanggal 13 Desember 2005 angka 3 mengatur bahwa Setiap pengambilan Panjar dan penguangan insentif atau kuitansi lainnya di KPRK yang berhubungan dengan pengambilan uang melalui loket kasir supaya kuitansi tersebut terlebih dulu harus ditanda tangani oleh Fiat Bayar KKP (Kepala Kantor Pos). -----

Bahwa kenyataannya terdakwa selaku Manajer Pelayanan telah meloloskan beberapa transaksi biaya/ panjar yang dibukukan petugas loket atas perintah KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA, padahal uang panjar tersebut telah diambil oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA secara tunai melalui Loker SOPP tanpa adanya bukti pengeluaran yang disetujui oleh Kepala Kantor Pos Purwokerto dan Petugas Loker dalam Neraca harian Loker telah mengeluarkan panjar (share panjar BTN, cuti tahunan, panjar lembur) seluruhnya adalah sebagai berikut : -----

No	Tgl	Petugas loket	Pengambilan Panjar tunai oleh Kusrnadi
1	16/06/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp 200.000,00
2	06/08/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp 2.500.000,00
3	24/08/2010	Eka Permana	Rp 6.000.000,00
Jumlah			Rp 8.700.000,00

Bahwa terdakwa telah meloloskan Uang Penerimaan Loker Kantor Pos Purwokerto Periode Oktober Tahun 2009 sampai Desember 2010 yang diambil oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA berupa Penyelesaian titipan Koperasi sebesar Rp. 92.065.000 (Sembilan puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) dan berupa Panjar sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.765.000,- (seratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO bersama KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA tersebut, Negara dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto Periode Oktober 2009 sampai dengan Desember 2010 menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.765.000,- (seratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-8846/PW11/5/2012 tanggal 31 Juli 2012.

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO sebagai Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 8325/TUPEG-2/A2/1990 Tanggal 3 Maret 1990 yang menjabat sebagai Supervisor Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : No.SK.139/Jab/SM.HCAF/HC-III/1109 tanggal 30 November 2009 yang pekerjaannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Supervisor lainnya, yakni Supervisor Akuntansi KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA (Diperiksa dalam Berkas Tersendiri), pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada periode penerimaan uang layanan bulan Oktober 2009 sampai dengan periode bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor : 435 Purwokerto, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Selaku Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum secara terus menerus atau sementara waktu melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum, dimana pelaksanaannya menggunakan Sysem Operasional Layanan Pos Pay yang dilakukan dengan cara Manual (*off-line*) meliputi angsuran kredit pensiun (BRI, BTN, BPR, CIMB NIAGA, dll), On-line ke Host Mitra meliputi Setoran Penerimaan Negara, Angsuran Kredit kendaraan bermotor, Telepon, Asuransi, Pendanaan, Tabungan dan Brand name layanan penerimaan pembayaran, setoran dan penarikan tabungan. Dalam penyelenggaraan layanan tersebut pelaksanaannya telah ditentukan berdasarkan Lampiran Surat Edaran Direksi Nomor : SE-94/DIROP/1002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Implementasi Layanan Nasional System On-line Payment Point (SOPP) Pos jo Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE 18C/DIRBISKUG/0306 tanggal 8 Maret 2006 tentang Implementasi Aplikasi System On-Line Payment Point Pos (SOPP POS) Versi 3.0, yakni : -----

1. Pertama Customer datang ke loket dengan menyerahkan nomor pelanggan atau nomor rekening kepada Petugas Loker ;

2. Petugas loket mengentri data sesuai dengan nomor pelanggan atau nomor rekening yang diterima dari customer, menginformasikan data/ meyakinkan kepada pelanggan tentang data yang ada di aplikasi, cek nama, besar uang, lalu meminta uang pembayaran dari customer, jika cocok lalu mencetak bukti pembayaran (resi) kemudian menyerahkan selembaar resi kepada customer. Pada akhir dinas Petugas Loker mencetak laporan harian SOPP-1 (Formulir laporan rincian transaksi harian loket/ Back sheet yang tercetak dari system setiap akhir jam layanan) dan membuat neraca loket SOPP, kemudian menyerahkan neraca dan uang saldo (sisa kas loket) kepada kasir, menyerahkan neraca dan dokumen



sumber (SOPP-1) serta resi kepada Supervisor/ manager pelayanan.

-
3. Supervisor Pelayanan menerima Neraca dan dokumen sumber, lalu mencetak laporan per loket SOPP-2A (Formulir Laporan Rekapitulasi Transaksi harian berdasarkan per loket dan Per Mitra dari system atas seluruh transaksi Pos Pay yang terjadi di loket yang digunakan untuk memvalidasi atau peneguhan kebenaran transaksi dari Data-base lokal ke Data-bes Nasional), selanjutnya memverifikasi "Back Sheet" dan laporan loket cocok dengan neraca harian loket.

-
4. Supervisor Akuntansi, menerima SOPP-2 dan Neraca harian loket, kemudian memvalidasi Data lalu mencetak (SOPP-6= laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadi di Kantor Pos Cabang dan Locket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntansi yang direkap berdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra Pos-Pay sebagai dasar pertanggung jawaban akuntansi dan monitoring pelaksanaan validasi, dan yang terakhir meng "entri" data dari semua neraca loket ke Buku Kas Harian. ----

5. PRD (Pusat Rekonsiliasi Data) sebagai pelaksana rekonsiliasi data transaksi dengan mitra Pos Pay dan melaksanakan settleman dan menerima imbalan Jasa/ Fee dari mitra Pos Pay. PRD tsb ada di Pusat dengan nama Kantor Sentral Giro Layanan Keuangan di Jakarta Pusat.

-
- Bahwa Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO menjabat sebagai Supervisor Pelayanan pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT. Pos Indonesia Kantor Pos Purwokerto) yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan :

-
1. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (persero) Nomor : KD.09/DIRUT/0109 tanggal 23 Januari 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.03-DIRUT/0111 tanggal 3-1-2011 angka Rumawi XI Bagian pelayanan jasa keuangan, nomor 3, mengatur bahwa tugas



pokok dan tanggung jawab Bagian Pelayanan antara lain ;

- Huruf f. Melakukan Verifikasi data transaksi keuangan dan produksi harian loket terhadap pekerjaan penerimaan layanan Pos Pay, keagenan dan wesel pos serta memastikan kebenaran data tersebut. -----
- Huruf g. Melakukan Rekonsiliasi dengan bagian keuangan dan bagian akuntansi di UPT dalam lingkup tanggung jawabnya tentang data transaksi keuangan dan produksi harian loket penerimaan layanan Pos Pay, keagenan dan Wesel Pos. -----
- Huruf h. Mencocokkan kebenaran data transaksi keuangan dan produksi layanan di bagiannya antara Neraca Locket dan Dokumen Sumbernya. -----
- Huruf m. Melakukan pengawasan melekat terhadap pekerjaan layanan di Bagiannya. -----
- Huruf o. Melakukan Coaching dan Conseling kepada Karyawan di lingkungan kerjanya. -----

2. Surat Edaran Nomor : SE18C/DIRBISKUG/0306 tanggal 8 Maret 2006 tentang Implementasi Aplikasi System On-line Payment Point Pos (SOPP POS) Versi 3.0 angka 4 huruf b point 6 bahwa : Supervisor Pelayanan setiap akhir dinas “harus” melakukan validasi atas seluruh transaksi yang terjadi, dengan cara mencetak SOPP-2a dan SOPP-2b. -----

3. Job Discription Bagian Pelayanan tanggal 1 Juli 2010, bahwa Supervisor Pelayanan I uraian tugasnya antara lain :

- angka 1. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelayanan loket wesel, SKH, BPM dan loket terpadu. -----
- angka 4. Memeriksa neraca loket Wesel Pos, (WP), Kilat Khusus (KH), Rekapitulasi (R), Terpadu dengan naskah terkait dan menandatangani W-4 R (Rekapitulasi Wesel Bayar)/ W-3 R (Rekapitulasi Wesel Terima). -----
- angka 7 menerima, menyimpan dan mensosialisasikan kepada petugas loket, Surat Edaran, Juklak, Juknis dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelayanan loket. -----
- angka 8. Mengawasi/ memvalidasi harian transaksi System On-Line Payment Point (SOPP) dan MP-3 (Setoran Pajak). -----



Adapun Supervisor Pelayanan II tugas hariannya antara lain sebagaimana disebutkan dalam angka 4 yaitu memeriksa neraca dan menerima setoran loket sore dan menyerahkan kepada Supervisor Pengolahan untuk diserahkan kepada kasir keesokan harinya.

- Bahwa namun kenyataannya ketika Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO menjabat sebagai Supervisor Pelayanan Kantor Pos Purwokerto telah membiarkan KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA yang menjabat sebagai Supervisor Akuntansi pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT. Pos Indonesia Kantor Pos Purwokerto) menggunakan uang penerimaan loket periode Oktober 2009 s/d Desember 2010 dengan mengatas namakan uang “panjar” dan “penyelesaian titipan koperasi”, yakni dengan menandatangani atau membubuhkan paraf pada Neraca Harian Locket tanpa melakukan verifikasi data transaksi keuangan dengan dokumen sumber atau melakukan verifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

A. Penyelesaian titipan koperasi “Bhina Sejahtera” :

Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) dengan Koperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimana pemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan “hutang uang titipan” (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendahara koperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan :

1. Surat Edaran Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE 18C/DIRBISKUG/0306 tanggal 8 Maret 2006 tentang implementasi Aplikasi System On-Line Payment Point Pos (SOPP POS) Versi 3.0 huruf c Petugas Locket seharusnya sudah menerima uang pembayaran tagihan/ angsuran terlebih dahulu sebelum resi dicetak. -----
2. Surat Kepala Kantor Pos Purwokerto Nomor : 4294/Kug 3-1/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang Tertib Administrasi kuitansi biaya/Fa, pada angka 3 mengatur bahwa setiap pengambilan Panjar dan penguangan insentif atau kuitansi lainnya di KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yang berhubungan dengan pengambilan uang melalui loket kasir, supaya kuitansi tersebut terlebih



dahulu harus ditanda tangani oleh fiat bayar KKP (Kepala Kantor Pos.

Namun kenyataannya Terdakwa dalam melakukan pengawasan tidak melaksanakan verifikasi data transaksi keuangan dengan dokumen sumbernya atau melakukan verifikasi tidak sebagaimana mestinya, sehingga terdakwa selaku Manajer Pelayanan telah meloloskan beberapa transaksi yang digunakan oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA untuk mengambil uang milik PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Purwokerto dengan mengatasnamakan "Hutang uang titipan Koperasi", dengan cara menyuruh Petugas Locket supaya mengeluarkan uang titipan Koperasi untuk di transfer ke Tabungan e'batara BTN (Bank Tabungan Negara) Nomor Rekening 10090-01-57-001007-1 A.n. Kusnadi secara bertahap dengan perincian sbb :

No	Tanggal	Nama Petugas Locket	Dikirim ke Rek. BTN. A.n. Kusnadi
1	14/12/2009	Lusianawati	Rp. 2.720.900,00
2	09/06/2010	Muhammad Noor	Rp. 2.000.000,00
3	02/07/2010	Muhammad Noor	Rp. 5.000.000,00
4	05/08/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 10.000.000,00
5	23/08/2010	Tri Indriyati	Rp. 6.000.000,00
6	02/09/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 35.000.000,00
7	21/09/2010	Ari Tyas Rahayu	Rp. 10.000.000,00
8	04/10/2010	Kharisma Dewi	Rp. 10.000.000,00
9	15/10/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 5.000.000,00
10	25/10/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp. 4.544.100,00
11	12/11/2010	Kayuk Trisnawati	Rp. 1.800.000,00

Selanjutnya untuk membukukan lawan setoran e'Batara BTN (Bank Tabungan Negara), kedalam Neraca Harian Locket (Neraca SOPP Locket) supaya Neraca terlihat *balance* atau Neraca pengeluaran supaya terlihat sudah dipertanggungjawabkan dan lolos dari pengawasan validasi atau peneguhan kebenaran transaksi Data-Base Lokal ke Data Base Nasional serta *Verifikasi Back Sheet*, oleh karena itu Petugas Locket Menandatangani Neraca SOPP pada Kolom DISO (Disetor oleh) sebagai bukti bahwa seolah-olah uang sudah disetorkan, demikian juga Supervisor Pelayanan yakni Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO juga menandatangani atau membubuhkan paraf dalam Neraca SOPP Locket pada Kolom DIPO (Diperiksa oleh) sebagai bukti peneguhan kebenaran transaksi, padahal terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi data transaksi tersebut dengan dokumen sumber sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah meloloskan transaksi tersebut dari pemeriksaan terdakwa dan KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA dapat mengambil uangnya di BTN (Bank Tabungan Negara) Purwokerto secara bertahap berjumlah Rp. 92.065.000,- (Sembilan puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

B. Penarikan Tunai "Panjar" :

Bahwa dalam pengawasan pengamanan pembayaran uang panjar oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Purwokerto, telah ditentukan pelaksanaannya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Purwokerto Nomor : 4294/Kug 3-1/2005 tanggal 13 Desember 2005 angka 3 mengatur bahwa Setiap pengambilan Panjar dan penguangan insentif atau kuitansi lainnya di KPRK yang berhubungan dengan pengambilan uang melalui loket kasir supaya kuitansi tersebut terlebih dulu harus ditanda tangani oleh Fiat Bayar KKP (Kepala Kantor Pos).

Bahwa kenyataannya terdakwa selaku Manajer Pelayanan telah meloloskan beberapa transaksi biaya/ panjar yang dibukukan petugas loket atas perintah KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA, padahal uang panjar tersebut telah diambil oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA secara tunai melalui Loket SOPP tanpa adanya bukti pengeluaran yang disetujui oleh Kepala Kantor Pos Purwokerto dan Petugas Loket dalam Neraca harian Loket telah mengeluarkan panjar (share panjar BTN, cuti tahunan, panjar lembur) seluruhnya adalah sebagai berikut :

No	Tgl	Petugas loket	Pengambilan Panjar tunai oleh Kusnadi
1	16/06/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp 200.000,00
2	06/08/2010	Nenny Mulyana Nurda	Rp 2.500.000,00
3	24/08/2010	Eka Permana	Rp 6.000.000,00
J u m l a h			Rp 8.700.000,00

Bahwa terdakwa telah meloloskan Uang Penerimaan Loket Kantor Pos Purwokerto Periode Oktober Tahun 2009 sampai Desember 2010 yang diambil oleh KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA berupa Penyelesaian titipan Koperasi sebesar Rp. 92.065.000 (Sembilan puluh dua juta enam puluh lima



ribu rupiah) dan berupa Panjar sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.765.000,- (seratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO bersama KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA tersebut, Negara dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto Periode Oktober 2009 sampai dengan Desember 2010 menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 100.765.000,- (seratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-8846/PW11/5/2012 tanggal 31 Juli 2012.
-

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2012 No.Reg.Perkara : PDS-03/0.3.14/PKRTO/09/2012 yang pada pokoknya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **1 (satu) bulan kurungan**; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 23762/P/Tupeg 2/A2/1985 Tanggal 2 September 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan atas nama Kusnadi.

2. Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 415P/KDPOS II Tanggal 30 Juli 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan atas nama Sutaryo.

3. Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 8325/Tupeg-2/A2/1990 Tanggal 3 Maret 1990 tentang pengangkatan menjadi Pegawai perusahaan atas nama Haryono.

4. Bukti 1 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 5 Sore Periode tanggal 21 Juli 2010 s/d 16 Maret 2011.

5. Bukti 2 Neraca System Online Paymen Points (SOPP) loket 6 Sore Periode tanggal 21 Agustus 2010 s/d 16 April 2011.



6. Bukti 3 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 2 Sore Periode
tanggal 19 April 2011 s/d 5 Maret 2012.

7. Bukti 4 neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 8 Sore Periode
tanggal 21 April 2011 s/d 1 November 2011.

8. Bukti 5 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 3 Sore Periode
tanggal 18 Oktober 2011 s/d 5 Maret 2012.

9. Bukti 6 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 2 sore Periode
tanggal 18 April 2011 s/d 26 Desember 2011.

10. Bukti 7 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 3,4,5,7 Sore
Periode tanggal 17 Maret 2011 s/d 26 Desember 2011.

11. Bukti 8 Neraca Locket Wesel Sore Periode tanggal 16 maret 2011 s/d 1
Nopember 2011.

12. Bukti 9 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) dan wesel loket 8
sore periode tanggal 9 Nopember 2011 s/d 5 Maret 2012.

13. Asli Surat Tugas Investigasi Nomor 607/SDMKS/KUG-III/2/2012.

14. Fotocopy Peraturan Dinas V/ PD V.

15. Asli Instruksi Kantor No: 3633/Bin IV/5/0904 Tanggal 29 September
2004.

16. Foto copy Surat Nomor :2554/SDMKS/Kug-II/8/0811 tanggal 27 Agustus
2011 perihal Tertib Administrasi Keuangan.



17. 1 (satu) buah buku Laporan Lengkap Pelanggaran Disiplin An.Grade 8
Kusnadi.

18. Fotocopy laporan periodic Kantor Pos Purwokerto Bulan Februari 2012.

19. Fotocopy Surat nomor :4294/Kug.3.1/2005 tanggal 13 Desember 2005
tentang Tertib Administrasi kuitansi biaya/ fa.

20. 1 (satu) bendel fotocopy Kep.Direksi PT Pos Nomor :KD.03/DIRUT/0111
tanggal 3 januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pos Tipe
C.

21. Fotocopy Job Deskripsi bagian Keagenan.

22. Fotocopy Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

23. 1 (satu) buah buku titipan bulan Januari – Agustus 2010.

24. 1 (satu) buah buku titipan tanggal 30-08-2010 s/d 24-02-2011.

25. 1 (satu) buah buku titipan tanggal 25-02-2011 s/d 18-08-2011.

26. 1 (satu) buah buku titipan tanggal 19-08-2011 s/d 07-02-2012.

27. 1 (satu) buah buku panjar April 2010 s/d Juni 2010.

28. 1 (satu) buah buku panjar tanggal 23-06-2010 s/d 28-08-2011.

29. 1 (satu) buah buku panjar Nopember 2010 s/d Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah buku panjar Januari 2011.

31. 1 (satu) buah buku panjar Mei 2011 s/d Juni 2011.

32. 1 (satu) buah buku panjar Juni 2011 s/d Agustus 2011.

33. 1 (satu) buah buku panjar Agustus 2011 s/d September 2011.

34. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro No :
23762/P/tupeg 2/A2/1985 Tanggal 2 September 1985 an.Kusnadi.

35. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi PT Pos Indonesia Persero No. SK 56/
Jab/SDM/I/6 WILPOS VI/0906 Tanggal 29 September 2006 an.Kusnadi.

36. 3 (tiga) lbr fotocopy SK Direksi PT Pos Indonesia No.SK 46/Jab/HC-1/
DIVRE VI/0910 Tgl 28 Septbr 2010 an.Sutaryo.

37. 1 (satu) buah buku Neraca Dinas Minggu.

38. 1 (satu) buah buku Neraca Locket SOPP Sore Locket 05.

39. foto Copy (yang telah dilegalisir) SK Jabatan Spv.A.n. Kusnadi No : 56/
Jab/ SDM/ 1/6/ WILPOS VI/0906.

40. Asli SK Pegawai A.n.Haryono No.8325/TUPEG-2/A2/1990.

41. Foto Copy (yang telah dilegalisir) SK jabatan Spv. Pelayanan A.n.
Haryono, No SK.139/ Jab/SM.HCAF/HC-1/1/1109.



42. SK Pegawai A.n.Sutaryo No 21403/B/TUPEG 2/A2/1988.

43. Foto Copy (yang telah dilegalisir) SK Jabatan Spv.Pelayanan A.n.
Sutaryo, No SK.46/ Jab/HC-1/DIVRE VI/0910.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos
Purwokerto.

5. Menetapkan agar Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta dipersidangan
Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 6
Februari 2013 Nomor : 95/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR. Smg. yang amar
selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO** tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Pertama Primair
tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan Dalam Dakwaan Pertama Subsidair yaitu melakukan **”TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
DAN BERLANJUT”** -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYONO Bin RUMINTO
DIHARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun
dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima
puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ; -----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah
tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----



7. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor :
23762/P/Tupeg 2/A2/1985 Tanggal 2 September 1985 tentang
Pengangkatan Pegawai Perusahaan atas nama Kusnadi. -----
2. Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor :
415P/KDPOS II Tanggal 30 Juli 1986 tentang Pengangkatan Calon
Pegawai Perusahaan atas nama Sutaryo. -----
3. Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor :
8325/Tupeg-2/A2/1990 Tanggal 3 Maret 1990 tentang pengangkatan
menjadi Pegawai perusahaan atas nama Haryono. -----
4. Bukti 1 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 5 Sore
Periode tanggal 21 Juli 2010 s/d 16 Maret 2011. -----
5. Bukti 2 Neraca System Online Paymen Points (SOPP) loket 6 Sore
Periode tanggal 21 Agustus 2010 s/d 16 April 2011. -----
6. Bukti 3 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 2 Sore
Periode tanggal 19 April 2011 s/d 5 Maret 2012. -----
7. Bukti 4 neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 8 Sore
Periode tanggal 21 April 2011 s/d 1 November 2011. -----
8. Bukti 5 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 3 Sore
Periode tanggal 18 Oktober 2011 s/d 5 Maret 2012. -----
9. Bukti 6 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 2 sore
Periode tanggal 18 April 2011 s/d 26 Desember 2011.-----
10. Bukti 7 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) loket 3,4,5,7 Sore
Periode tanggal 17 Maret 2011 s/d 26 Desember 2011. -----
11. Bukti 8 Neraca Loret Wesel Sore Periode tanggal 16 maret 2011 s/d 1
Nopember 2011. -----
12. Bukti 9 Neraca System Online Paymen Point (SOPP) dan wesel loket 8
sore periode tanggal 9 Nopember 2011 s/d 5 Maret 2012. -----



13. Asli Surat Tugas Investigasi Nomor 607/SDMKS/KUG-III/2/2012. ---
14. Fotocopy Peraturan Dinas V/ PD V. -----
15. Asli Instruksi Kantor No: 3633/Bin IV/5/0904 Tanggal 29 September 2004. -----
16. Foto copy Surat Nomor :2554/SDMKS/Kug-II/8/0811 tanggal 27 Agustus 2011 perihal Tertib Administrasi Keuangan. -----
17. 1 (satu) buah buku Laporan Lengkap Pelanggaran Disiplin An.Grade 8 Kusnadi. -----
18. Fotocopy laporan periodic Kantor Pos Purwokerto Bulan Februari 2012. -----
19. Fotocopy Surat nomor :4294/Kug.3.1/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang Tertib Administrasi kuitansi biaya/ fa. -----
20. 1 (satu) bendel fotocopy Kep.Direksi PT Pos Nomor :KD.03/DIRUT/0111 tanggal 3 januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pos Tipe C. -----
21. Fotocopy Job Deskripsi bagian Keagenan. -----
22. Fotocopy Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. ---
23. 1 (satu) buah buku titipan bulan Januari – Agustus 2010. -----
24. 1 (satu) buah buku titipan tanggal 30-08-2010 s/d 24-02-2011. -----
25. 1 (satu) buah buku titipan tanggal 25-02-2011 s/d 18-08-2011. -----
26. 1 (satu) buah buku titipan tanggal 19-08-2011 s/d 07-02-2012. -----
27. 1 (satu) buah buku panjar April 2010 s/d Juni 2010. -----
28. 1 (satu) buah buku panjar tanggal 23-06-2010 s/d 28-08-2011. -----
29. 1 (satu) buah buku panjar Nopember 2010 s/d Januari 2011. -----
30. 1 (satu) buah buku panjar Januari 2011. -----
31. 1 (satu) buah buku panjar Mei 2011 s/d Juni 2011. -----



32. 1 (satu) buah buku panjar Juni 2011 s/d Agustus 2011. -----
33. 1 (satu) buah buku panjar Agustus 2011 s/d September 2011. -----
34. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro No
: 23762/P/tupeg 2/A2/1985 Tanggal 2 September 1985 an.Kusnadi.

35. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi PT Pos Indonesia Persero No. SK
56/Jab/SDM/I/6 WILPOS VI/0906 Tanggal 29 September 2006
an.Kusnadi. -----
36. 3 (tiga) lbr fotocopy SK Direksi PT Pos Indonesia No.SK 46/Jab/HC-1/
DIVRE VI/0910 Tgl 28 Septbr 2010 an.Sutaryo. -----
37. 1 (satu) buah buku Neraca Dinas Minggu. -----
38. 1 (satu) buah buku Neraca Locket SOPP Sore Locket 05.-----
39. foto Copy (yang telah dilegalisir) SK Jabatan Spv.A.n. Kusnadi No : 56/
Jab/ SDM/ 1/6/ WILPOS VI/0906. -----
40. Asli SK Pegawai A.n.Haryono No.8325/TUPEG-2/A2/1990. -----
41. Foto Copy (yang telah dilegalisir) SK jabatan Spv. Pelayanan A.n.
Haryono, No SK.139/ Jab/SM.HCAF/HC-1/1/1109. -----
42. SK Pegawai A.n.Sutaryo No 21403/B/TUPEG 2/A2/1988. -----
43. Foto Copy (yang telah dilegalisir) SK Jabatan Spv.Pelayanan A.n.
Sutaryo, No SK.46/ Jab/HC-1/DIVRE VI/0910. -----
- Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos
Purwokerto. -----
8. Membebani Terdakwa HARYONO Bin RUMINTO DIHARJO untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri / TIPIKOR
Semarang tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 95 /Pid.Sus/2012/ PN / TIPIKOR.Smg.
tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah menyatakan



banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri / Tipikor Semarang pada tanggal 06 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 20 / Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo Nomor : 95/ Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 95 /Pid.Sus/2012/ PN / TIPIKOR.Smg. tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri / Tipikor Semarang pada tanggal 06 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 21 / Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo Nomor : 95/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 95 /Pid.Sus/2012/ PN / TIPIKOR.Smg. tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri / Tipikor Semarang **telah mencabut permohonan bandingnya** pada tanggal 11 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari **akta pencabutan permohonan banding** Nomor : 21 / Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo Nomor : 95/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg. ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : W.12-U1/550/Pid.01.01/II/2013 dan Nomor : W.12-U1/551/ Pid.01.01/II/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca / mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor : 95/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 Pebruari 2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 26 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 01 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan mengadili permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi telah menerima **Akta pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 21 / Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo Nomor : 95/Pid.Sus/2012/PN. ----- Tipikor. Smg. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding tersebut dilakukan sebelum perkara diputus, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



- Bahwa Judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya halaman 136 s/d 139 yang pada pokoknya memberikan pengertian unsur “ melawan hukum “ sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 merupakan bentuk umum (genus) dengan bentuk khusus (species) adalah unsur “ menyalahgunakan kewenangan” yang terkandung dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 hal ini antara lain dapat dibaca dalam pertimbangan judex factie halaman 138 alinea 2 ;

- Pertimbangan judex factie tersebut menurut hemat kami tidaklah tepat, karena judex factie tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas tentang pendapatnya yang menyatakan bahwa pengertian “ penyalahgunaan kewenangan “ sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 merupakan bentuk khusus atau species dari pengertian “ melawan hukum “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, sehingga judex factie dalam perkara a quo kurang cukup pertimbangan dalam menarik kesimpulan yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 merupakan ketentuan khusus dari ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang nyata-nyata telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya. -----
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan rasa keadilan masyarakat tidak terlindungi, selain itu putusan



tersebut juga tidak memberikan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana sejenis bagi orang lain ; -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tidaklah dapat diharapkan menimbulkan efek jera kepada calon-calon pelaku tindak pidana korupsi, justru belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat bahkan dapat menjadi preseden buruk bagi penegak hukum di Indonesia ; -----
- Bahwa putusan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata ditujukan untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi haruslah diperhatikan bahwa pidana penjara tersebut diperlukan untuk kepentingan pembinaan bagi yang bersangkutan dan untuk mencegah atau untuk menekan atau mengurangi kejahatan supaya tidak terjadi di dalam masyarakat ; ---
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan memutus sebagaimana dalam tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya telah mengingkari UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara a quo sudah sangat tepat dan kami Tim Kuasa Hukum Terdakwa pun sependapat , sebagaimana tertuang dalam pledoi kami tertanggal 23 Januari 2013 hal. 41 s/d 52, maka sepatutnya dan selayaknya demi hukum terdakwa bukannya dipidana tetapi harus dan wajib untuk dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; -----
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sangatlah tidak adil bagi terdakwa maupun keluarganya, karena bila dilihat dari putusan, rekan kerja terdakwa yang juga



menjadi terdakwa dalam perkara a quo (berkas terpisah) yang bernama Sutaryo bin Sudar hanya dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sangat berbeda jauh dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang harus dipidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan : -----

1. Menolak permohonan banding dari pemohon banding ; -----
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Pebruari 2013 No. 95/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. -----
 3. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ; -----
 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; -----
- Atau, setidaknya memberikan keputusan lain yang patut dan seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu terdakwa telah menandatangani atau membubuhkan paraf pada Neraca Harian loket tanpa melakukan verifikasi data transaksi keuangan dengan dokumen sumber atau melakukan verifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kusnadi Wijaya bin Kurnia sebagai Supervisor Akuntan dapat mengambil uang berupa penyelesaian titipan Koperasi sebesar Rp 92.065.000,00 (sembilan puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah) dan berupa panjar sebesar Rp Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh tarus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp 100.765.000,-



(seratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai hasil audit BPKP yang merupakan Kerugian Negara ; -----
Dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Pebruari 2013, Nomor 95/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg. Serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 95 /Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg, **harus dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ; -----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI .

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Purwokerto ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Semarang tanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 95/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **RABU tanggal 10 April 2013** oleh kami **DJOKO SEDIONO,SH.MH.** Hakim Tinggi / Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **A.A. ANOM H, SH.MH.** Hakim Tinggi / Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota dan **DERMAWAN S. DJAMIAN,SH.HM.CN.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Semarang selaku Hakim- Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa ----



dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim
Anggota,

ttd

A.A. ANOM H, SH.MH.

ttd.

**DERMAWAN
S.DJAMIAN,SH.HM.CN**

.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

DJOKO SEDIONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SARIMIN, SH.